



P U T U S A N
Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA, diwakili oleh Presiden Direktur PT. Bridgestone Tire Indonesia, Yoshikazu Shida, berkedudukan di The Manor Office Park 7th-8th Floor, Jalan Surya Utama Kav. C-1, Kawasan Industri Suryacipta, Karawang 41363- Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Purbadi Hardjoprajitno, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Law Firm Purbadi & Associates, berkantor di Menara Kuningan Lantai 3 Unit L-M, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-7, Kav. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2017; Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n :

- I. 1. **ADE IRAWAN**, bertempat tinggal di Bumi Telukjambe Blok F/418, Telukjambe Timur;
2. **ADMIL**, bertempat tinggal di Jalan Baung Raya Nomor 121, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan;
3. **ALI SENO**, bertempat tinggal di Teluk Angsan, Bekasi Timur;
4. **ARIZKI WIDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Al Bahar Nomor 14 KA Bungur, Harapan Jaya, Bekasi Utara;
5. **BRAMANTYO**, bertempat tinggal di Cipinang Bali, Cipinang Muara, Jatinegara;
6. **FITRI YANINGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Gede, Cikarang Selatan;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



7. **HAIDAR MIRZA**, bertempat tinggal di Jalan Mampang Prapatan VI/11, Tegal Parang, Mampang;
8. **HIKMATURRIZKI ANNISA**, bertempat tinggal di Komp. BDNI Blok D7 Nomor 20, Sumberjaya, Tambun Selatan;
9. **R IDRUS YULACHYAR**, bertempat tinggal di Jalan N. H. Siun, Ceger, Cipayang;
10. **YOGA SUDARMO AN**, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim Komp. Patal Lengkak, Bekasi Timur;
11. **ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Kali Abang Bungur Nomor 50, Harapan Jaya, Bekasi Utara;
12. **ALAN SUPARLAN**, bertempat tinggal di Jalan Cimanuk IV Nomor 50, Adiarsa Barat, Karawang Barat;
13. **ANDRIANSYAH SUBEKTI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 48, Marga Jaya, Bekasi Selatan;
14. **ANWAR ROSIHAN**, bertempat tinggal di Perum Jatimulya Regency Blok D5 Nomor 9, Tambun Selatan;
15. **ARIPIN**, bertempat tinggal di Blok Cibiuk, Purbawinangun, Plumbon;
16. **BUDI RIYANTO**, bertempat tinggal di Grand Wisata Water Garden Blok BH6 Nomor 15, Tambun Selatan;
17. **FAUZAN MUHTADIN**, bertempat tinggal di Harmony Mas Blok B3/08, Wadas, Telukjambe Timur;
18. **SUHERMAN**, bertempat tinggal di Kp. Salo, Kembangan Utara;
19. **TITIN KARNIATI**, bertempat tinggal di Villa Bogor Indah Blok E2 Nomor 3, Ciparigi, Bogor Utara;
20. **IDIAS SIROMUS ALFIHA**, bertempat tinggal di Air Rambai, Curup;
21. **OYOH ROKAYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pandega I Nomor 10, Bojong Rawalumbu;
22. **BUDI KOMARA**, bertempat tinggal di Bulevar Hijau Blok E2 Nomor 11, Pejuang, Medan Satria;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



23. **DIAN JUNI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Bumi Anggrek Blok S Nomor 31, Tambun Utara;
24. **IMAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Buaran Regency Blok D Nomor 19, Pondok Kelapa, Duren Sawit;
25. **JAKA TRI MAULANA DAMIRI**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Golek Taman Wisma Asri Blok A3 Nomor 66, Bekasi Utara;
26. **LIA ANNISA**, bertempat tinggal di Bumi Anggrek Blok S Nomor 209, Tambun Utara;
27. **YENI NURAENI**, bertempat tinggal di Dukuh Zamrud Blok I 16/33, Cimuning, Mustika Jaya;
28. **BUDI SETIAWAN K**, bertempat tinggal di Pondok damai G5/11, Cileungsi Kidul;
29. **DWI ANGGORO ADI**, bertempat tinggal di Petir, Kalibagor;
30. **FIFIN HUDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Narogong Jaya VII D-63 Nomor 6 TNI, Pengasinan, Rawalumbu;
31. **HERJUNO DARBITO**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Mof. Yamin Gang Delima, Duren Jaya, Bekasi Timur;
32. **HERU SETYADI**, bertempat tinggal di Pondok Pekayon Indah Blok DD 39/14, Bekasi Selatan;
33. **NICO NUGRAHA HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Fajar Pratama Nomor 17, Jaka Sampurna, Bekasi Barat;
34. **NURUL MAULANA YUSUP**, bertempat tinggal di Kampung Baru Legokbitung, Cibeureum;
35. **OKIE HARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tanah Rendah V.22, Tanah Abang;
36. **RAMA PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan H. Dogol Blok B/114, Pondok Bambu, Duren Sawit;
37. **TANTAN SLAMET**, bertempat tinggal di Kp. Bugel, Neglasari, Banjaran;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



38. **ANDI ABDUNNAFIE**, bertempat tinggal di Rawa Geni, Ratu Jaya, Cipayung;
39. **ARI INDRIASTI**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Barat VI K Nomor 10, Tebet Barat;
40. **ARI SUSILO ADI**, bertempat tinggal di Water Garden Blok BH8 Nomor 22 Grand Wisata, Tambun Selatan;
41. **CHANDRA BUDIYUNANTO**, bertempat tinggal di Lubang Buaya, Cipayung;
42. **ERWIN FITRIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kasuari, Jakasampurna, Bekasi Barat;
43. **GALIH DWIYANA PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Sumedang Blok D283 Duren Jaya Bekasi;
44. **RIO HAMBAR PRASETYO**, bertempat tinggal di Perum Taman Kota Blok I 4, Bekasi Timur;
45. **ACHYAS MAULANA**, bertempat tinggal di Pesona Anggrek Blok G Nomor 11, Bekasi Utara;
46. **ADE KUSNANDAR**, bertempat tinggal di Pondok Ungu, Medan Satria;
47. **AGUS WIJAYA**, bertempat tinggal di Taman Wisma Asri C 10/19, Bekasi Utara;
48. **AHMAD FAISAL AZIZ**, bertempat tinggal di Kp. Baru Asri, Harapan Jaya, Bekasi Utara;
49. **ANTON BUDIARTO**, bertempat tinggal di Perum Pesona Anggrek Harapan B 12-5, Harapan Jaya, Bekasi Utara;
50. **DEWI LITASYARI**, bertempat tinggal di Jalan H. Sarbini Nomor 19A, Balekambang, Kramat Jati;
51. **EKO JOKO PRIYONGGO**, bertempat tinggal di Jalan Tekukur I Nomor 14, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan;
52. **HARTANTO**, bertempat tinggal di KA Bungur Jalan Al Bahar, Harapan Jaya, Bekasi Utara;
53. **HERY DARSITO**, bertempat tinggal di Asrama Airuda III/10, Semper Timur, Cilincing;

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



54. **HIDAYAT**, bertempat tinggal di Permata Griya Satria III Blok A Nomor 17, Tambun Utara;
55. **MOCHAMAD REZA**, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan Nomor 40, Cipinang Cempedak, Jatinegara
56. **SETIARANG**, bertempat tinggal di Komp. Jati Unggul Jalan Jati Wangi B9/10, Bekasi Utara;
57. **SUBUR SANTOSO**, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok G2 Nomor 1, Bekasi Utara;
58. **SUDADI**, bertempat tinggal di Kav. Bulak Macan Jalan Bawal Nomor 11, Harapan Jaya, Bekasi Utara;
59. **SUDARSONO**, bertempat tinggal di Dukuw Zamrud Blok I 3 Nomor 4, Cimuning, Mustika Jaya;
60. **WAWAN SOFYAN**, bertempat tinggal di Villa Galaxi Blok E-3 Nomor 8, Jaka Setia, Bekasi Selatan
61. **YUNI DAMAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma 10 Nomor 256 Perum I, Jaka sampurna, Bekasi Barat;
62. **ACHMADI**, bertempat tinggal di Jalan Bojong Permai 9C 49 Nomor 2, Rawa Lumbu;
63. **ANDRI HERYADI**, bertempat tinggal di Taman Kebalen Indah Blok N2 Nomor 7, Babelan;
64. **BAYU PUTRA KESUMA**, bertempat tinggal di Ciledug Indah I 5 A/82, Karang Tengah;
65. **BILLY CAHYADI**, bertempat tinggal di Permata Metropolitan Blok H2 Nomor 3, Cibitung;
66. **CHANDRA SUBARNA PUTRA**, bertempat tinggal di Griya Madani IV Nomor 20, Jatiasih;
67. **DIMAS ANGGA**, bertempat tinggal di Kp. Harapan Kita Nomor 34, Bekasi Utara;
68. **EKO APRIANTO**, bertempat tinggal di Monggang, Pundong;

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



69. **EMMA ROSMAWATY**, bertempat tinggal di Jalan DR. Taruno Nomor 6, Nagasari, Karawang Barat;
70. **ERWINA IVUNITA**, bertempat tinggal di Mutiara Gading Timur Blok A 6/5, Mustika Jaya;
71. **INDRA WEDHARAMA**, bertempat tinggal di Jalan Duta Prima V E 9 Nomor 18, Bekasi Utara;
72. **YAN ANDI ZAKARIA**, bertempat tinggal di Jalan Jati Agung Blok A9/15, Harapan Jaya;
73. **JULIUS INDRA**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Warna, Cempaka Putih;
74. **M. HEPPY PUTRA PAMUNGKAS**, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Nomor 26, Kauman;
75. **MUHAMMAD ISLAM SALIM**, bertempat tinggal di Perum Pemda Blok C10/4, Jatiasih;
76. **MUHAMMAD TITIS BUDI MARWOKO**, bertempat tinggal di KA Tengah Nomor 34, Bekasi Utara;
77. **SIGIT DWI ROHIMAN**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Bebek, Bekasi Barat;
78. **SUPARTOYO**, bertempat tinggal di Dukuh Tanggi Tengah, Tegowanu;
79. **ZULPATA ZAINAL BIN ZAINAL**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Raya Blok J Nomor 345, Jatimulya, Tambun Selatan;
80. **AGUS MUNANDAR**, bertempat tinggal di Mangun Jaya I Blok BB 2, Tambun Selatan;
81. **AHMAD LUTFI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bebek, Kota Baru;
82. **AHMAD TRI SARIFUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Masjid At-Taufik Nomor 48, Ciracas;
83. **ANDI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Perwira Jaya Nomor 78 Bekasi;

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



84. **ANDRYAN DANASWORO**, bertempat tinggal di Jalan Jati Nangka Nomor 84, Pulo Gadung;
85. **ARIZAL ANWAR**, bertempat tinggal di Komplek DKI Blok D2/13, Duren Sawit;
86. **BAMBANG SETYONUGROHO**, bertempat tinggal di Perum Bumi Anggrek Blok K 29, Tambun Utara;
87. **BOGGY RAHMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Narada Raya Nomor 28A, Duren Sawit;
88. **DANA PAMUNGKAS**, bertempat tinggal di Jalan Borobudur Raya C6/50, Bekasi Timur;
89. **FAISAL NUR BAIHAKI**, bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus III, Cilandak;
90. **GUSTAF ALDINO**, bertempat tinggal di Jalan Kemiri Jaya Nomor 52, Beji, Depok;
91. **HADI PURNOMO PUTRO**, bertempat tinggal di Villa Mas Garden Blok E 225, Bekasi Utara;
92. **IRVAN MAULANA**, bertempat tinggal di Perum Gramapuri Persada Blok S 4/18;
93. **MOHAMAD RIDWAN**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Selatan V, Johar Baru;
94. **MUCHAMAD HAFI GHIFARI**, bertempat tinggal di Krompaan, Gemuh;
95. **MUHAMAD RUSLI**, bertempat tinggal di Kaliabang Pisang Batu, Medan Satria;
96. **MULYANA**, bertempat tinggal di Sinbad Agung Residence Blok B 2 Nomor 21, Tanah Sareal;
97. **NANO DARYONO**, bertempat tinggal di Pasirkiara, Parigi;
98. **NUGRAHA SYAHPUTRA MALADI**, bertempat tinggal di Perum PDP Blok F3/14, Rengasdengklok;
99. **RACHMAT FAUZI**, bertempat tinggal di Dusun 03, Ciborelang;

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



100. **RYAN ANDHIKA**, bertempat tinggal di KA Tengah Nomor 103, Bekasi Utara;
101. **SLAMET JUMADI**, bertempat tinggal di Prima Harapan Regency Blok C5/10, Bekasi Utara;
102. **CECEP SUHARJONO**, bertempat tinggal di Jalan Drupada 3 Nomor 16, Kota Bogor;
103. **DEFRI ARMEIN MAIN**, bertempat tinggal di Kp. Cilodong, Kalibaru, Cilodong;
104. **DEVI HENRI WIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Nangka 4 Nomor 5, Kota Baru, Bekasi Barat;
105. **DJUNIAR EVA NASFITA**, bertempat tinggal di Telaga Golf Blok E. IXA, Nomor 23, Sawangan;
106. **FITRI NOOR RHAMDIANI**, bertempat tinggal di Kav. Oman Jaya III Nomor 31, Kec. Medan Satria;
107. **RAHMASARI**, bertempat tinggal di Kampung Kayuringin Nomor 29, Bekasi Selatan;
108. **SURYA DARMA**, bertempat tinggal di Kp. Bendungan Melayu, Tugu Selatan, Koja;
109. **TWOSIX MAY YANTHY**, bertempat tinggal di Perum Taman Kota Blok I 4, Bekasi Timur;
110. **UMAYAH**, bertempat tinggal di Tytian Indah Blok I3 Nomor 22, Kalibaru, Medan Satria;
111. **ANDHIKA NUGRAHA**, bertempat tinggal di Jalan Manado Blok B3 Nomor 9 Bekasi Timur;
112. **AHMAD NURIL MUJAHIDIN**, bertempat tinggal di Kp. Jembatan, Cipinang Besar Selatan;
113. **DEDY DAMYUDI**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Raflesia Blok I/6, Tambun Selatan;
114. **EKA SARTIKA**, bertempat tinggal di Permata Depok, Berlian D2, Depok;
115. **ELHAN TRISHANDY**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Kelapa, Tambun Selatan;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



116. **HARDI**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya SD, Cipedak, Jagakarsa;
 117. **HERIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jambu Blok CR/15 BDP, Jatisari, Jatiasih;
 118. **IMAM SYAHRIAL RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Cikiray Rambay, Sukamanah, Cisaat;
 119. **KARNO**, bertempat tinggal di Kp. Bitung Kidul, Bitungsari, Ciawi;
 120. **MOHAMMAD SHOFI ALBARID**, bertempat tinggal di Kebalen, Babelan;
 121. **MUHAMMAD YUSUF**, bertempat tinggal di Bukit Duri Tanjakan Nomor 7, Tebet;
 122. **RIYONO**, bertempat tinggal di Puri Pamulang C-2/12, Pamulang Barat;
 123. **TRI LAKSITA SETIAWAN**, bertempat tinggal di Perum Bulak Kapal Permai Blok AH3 61, Tambun Selatan;
 124. **ZULFIQAR NUGRAHA**, bertempat tinggal di Perum Purwasari Permai C-6, Purwasari;
 125. **JOKO SUSILO A**, bertempat tinggal di Metland Tambun R7 Nomor 6, Tambun Selatan;
 126. **LINA NOORHAENI**, bertempat tinggal di Perum Griya Asri II Blok DI/53, Tambun Selatan;
 127. **NIA MAULINA**, bertempat tinggal di Kp. Cinangka, Kedaung, Sawangan;
- Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada R. Abdullah, Pimpinan Pusat SPKEP SPSI, dan kawan-kawan, berkantor di PUK SPKEP SPSIPT Bridgestone Tire Indonesia Bekasi, Jalan Raya Bekasi KM. 27, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2017;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. MUNAWAROH, bertempat tinggal di Kp. Cikereteg, Ciderum, Caringin;

129. DJUCE ROSELINA.AR, bertempat tinggal di Jalan Tanah Rendah V/22, Tanah Abang;

130. HERMANSYAH N, bertempat tinggal di Perum Ciherang Hills Residence Blok A/12, Sukatani, Tapos;

Para Termohon Peninjauan Kembali I juga Para Pemohon Peninjauan Kembali II;

D a n:

1. RACHMAT SALEH, bertempat tinggal di Jalan R.A Kartini Gang Hambali Nomor 95, Bekasi Timur;

2. EMAN SUHERMAN, bertempat tinggal di Kp. Ciekek Masjid, Karaton, Majasari;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan perkara *a quo* dengan perkara yang diajukan oleh Anggota PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Karawang dan Anggota PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Bekasi digabungkan (*Samenvoeging Van Voerderung*) untuk diperiksa dan diputus secara bersama-sama dalam satu Majelis Hakim;
2. Menyatakan sejumlah dana yang telah ditransfer Tergugat berdasarkan surat Nomor 0803/HR-ER/VI/2016 pada tanggal 29 Juni 2016 bukanlah merupakan dan dalam rangka kenaikan gaji pokok Tahun 2016;
3. Menyatakan sejumlah dana yang telah ditransfer Tergugat berdasarkan surat Nomor 0803/HR-ER/VI/2016 pada tanggal 29 Juni 2016 merupakan

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian Tergugat yang sifatnya tidak mengikat;

4. Menyatakan sejumlah dana yang telah ditransfer Tergugat berdasarkan surat Nomor 0803/HR-ER/VI/2016 pada tanggal 29 Juni 2016 sepenuhnya telah menjadi hak Penggugat dan tidak perlu dikembalikan;
5. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum ada putusan dalam pokok perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PTH sebagai salah satu komponen utama kenaikan gaji pokok Tahun 2016;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan total kenaikan gaji pokok Tahun 2016 sebesar 16,61% (enam belas koma enam satu persen), yang terdiri dari Inflasi sebesar 3,61 % (tiga koma enam puluh satu persen), Kenaikan Berkala sebesar 3,00 % (tiga koma nol persen), dan PTH sebesar 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat terhitung mulai bulan April 2016;
4. Memerintahkan Tergugat membayar hak-hak lain Penggugat yang timbul akibat adanya total kenaikan gaji pokok 2016 sebesar 16,61% (enam belas koma enam satu persen);
5. Menyatakan Surat Informasi kenaikan gaji pokok tahun 2016 dengan surat Nomor 0803/HR-ER/VI/2016 pada tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sukanto (HR-ER Dept. Manager) dan Prie Haryono (HR-ER Div. Manager) telah dibuat melampaui kewenangan yang diberikan oleh Tergugat dalam Surat Kuasa Substitusi tertanggal 1 Maret 2016;
6. Memerintahkan Sukanto (HR-ER Dept. Manager) dan Prie Haryono (HR-ER Div. Manager) untuk menghormati keberadaan dan fungsi Penggugat sebagai Serikat Pekerja;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon



putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang keabsahan Para Penggugat, Surat Kuasa, dan *Legal Standing* Penerima Kuasa;
- Eksepsi tentang kedudukan Penggugat, gugatan Penggugat prematur;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembayaran kenaikan gaji pokok tahun 2016 dilaksanakan pada 18 Juli 2016 dengan berdasarkan surat Nomor 0803/HR-ER/VI/2016 tertanggal 29 Juni 2016 kepada seluruh pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum.
3. Menyatakan kenaikan PTH (Perbaikan Taraf Hidup) tahun 2016 sebesar 3,30% (tiga poin tigapuluh persen).
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Seluruh karyawan PT Bridgestone Tire Indonesia untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 184/Pdt .Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 29 Maret 2017;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) sebagai salah satu komponen utama kenaikan gaji pokok tahun 2016;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016 sebesar 14,61% (empat belas koma enam puluh satu persen) terhitung mulai bulan April 2016 dengan perincian :
 - Inflasi sebesar 3,61%;
 - Kenaikan Berkala sebesar 3,00%;
 - Perbaikan Taraf Hidup sebesar 8,00%;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat yang timbul akibat adanya total Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016 sebesar 14,61% (empat belas koma enam puluh satu persen);
5. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 29 Maret 2017, kemudian terhadapnya



oleh Tergugat/Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 28 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/PK/2017/PHI/PN.Bdg, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung masing-masing pada tanggal 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 29 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2017, diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 20 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/PK/2017/PHI/PN.Bdg, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung masing-masing pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Juli 2017 dan 20 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I, II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

Memori Pemohon Peninjauan Kembali I

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 184/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG tanggal 29 Maret 2017 untuk seluruhnya, dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembayaran kenaikan gaji pokok tahun 2016 dilaksanakan pada 18 Juli 2016 dengan berdasarkan surat Nomor 0803/HR-ER/VI/2016 tertanggal 29 Juni 2016 kepada seluruh pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum.
3. Menyatakan kenaikan PTH (Perbaikan Taraf Hidup) tahun 2016 sebesar 3,30% (tiga poin tigapuluh persen).

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Seluruh karyawan PT Bridgestone Tire Indonesia untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Pemohon Peninjauan Kembali II

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali *a quo* untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Perkara Nomor 184/PDT.SUS-PHI/2016/PN.BDG tanggal 29 Maret 2017;
3. Menyatakan PTH sebagai salah satu komponen utama kenaikan gaji pokok Tahun 2016;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan total kenaikan gaji pokok Tahun 2016 sebesar sebesar 16,61% (enam belas koma enam satu persen), yang terdiri dari Inflasi sebesar 3,61% (tiga koma enam puluh satu persen), Kenaikan Berkala sebesar 3,00% (tiga koma nol persen), dan PTH sebesar 10% (sepuluh persen) kepada Penggugat terhitung mulai bulan April 2016;
6. Memerintahkan Tergugat membayar hak-hak lain Penggugat yang timbul akibat adanya total kenaikan gaji pokok 2016 sebesar 16,61% (enam belas koma enam satu persen);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali juga Para Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Oktober 2017 dan 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I juga juga Termohon Kasasi II dan Para Termohon Peninjauan Kembali I juga Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti alasan peninjauan kembali tanggal 28 Juli 2017 dan 20 September 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 11 Oktober 2017 dan 24 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* dasar hukum menetapkan kenaikan gaji pokok tahun 2016 sebesar 14, 61 % adalah berdasarkan rasa keadilan karena kenaikan gaji pokok tahun 2016 harus lebih tinggi dari tahun 2014 sebesar 13 %, dan tahun 2015 sebesar 12,43%;
2. Bahwa kenaikan gaji pokok setiap tahun *a quo* terdiri atas komponen, kenaikan inflasi, kenaikan berkala, dan perbaikan taraf hidup (PTH);
3. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2016-2017 yang berlaku pada perusahaan sebagai dasar hukum menentukan peninjauan gaji pokok setiap tahun mendasarkan pada kenaikan berkala dan keadaan inflasi, tidak mengatur secara normative kenaikan gaji pokok berdasarkan perbaikan taraf hidup (PTH);
4. Bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali hanya terkait

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan belum sepakat mengenai besaran kenaikan PTH, sedangkan untuk komponen lainnya telah tercapai kesepakatan, inflasi 3,61 %, kenaikan berkala 3,00 5, (vide surat gugatan Para Penggugat/pekerja);

5. Bahwa kenaikan PTH setiap tahunnya dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB), dari hasil perundingan antara pengusaha dengan para pekerja/wakilnya sebagaimana kenaikan tiga tahun terakhir, tahun 2013, 2014, 2015, sehingga terhadap kenaikan PTH 2016 belum tercapai kesepakatan dalam PB;
6. Bahwa sesuai bukti P-14/T-14B, P-15/T-15A, P-16, kenaikan PTH, tahun 2013 sebesar 2,11%, tahun 2014 sebesar 2,20%, tahun 2015 sebesar 2,52%, atau rata-rata kenaikan PTH tiga tahun terakhir adalah 2,2%;
7. Bahwa menimbang kenaikan PTH tidak bersifat normative dan besaran kenaikan PTH tiga tahun terakhir rata-rata 2,2%, maka kenaikan PTH tahun 2016 oleh *Judex Facti* yang serta merta sebesar 8,00% merupakan suatu kekhilafan hakim atau merupakan suatu kekeliruan nyata, karena tanpa alasan hukum yang dapat dibenarkan;
8. Bahwa dengan mendasarkan kepada rangkaian pertimbangan di atas beralasan hukum menyatakan kenaikan PTH tahun 2016 sebesar 3,30 % sesuai Anjuran Disnaker Provinsi Jawa Barat, yang secara nyata-nyata telah lebih tinggi dan lebih besar dari kenaikan rata-rata PTH, 3 (tiga) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II: ADE IRAWAN, dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 184/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 29 Maret 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar



sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali II dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali I juga Para Pemohon Peninjauan Kembali II dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali I juga Para Pemohon Peninjauan Kembali II;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali II : 1. **ADE IRAWAN**, 2. **ADMIL**, 3. **ALI SENO**, 4. **ARIZKI WIDIANTO**, 5. **BRAMANTYO**, 6. **FITRI YANINGSIH**, 7. **HAIDAR MIRZA**, 8. **HIKMATURRIZKI ANNISA**, 9. **R IDRUS YULACHYAR**, 10. **YOGA SUDARMO AN**, 11. **ZAINAL ABIDIN**, 12. **ALAN SUPARLAN**, 13. **ANDRIANSYAH SUBEKTI**, 14. **ANWAR ROSIHAN**, 15. **ARIPIN**, 16. **BUDI RIYANTO**, 17. **FAUZAN MUHTADIN**, 18. **SUHERMAN**, 19. **TITIN KARNIATI**, 20. **IDIAS SIROMUS ALFIHA**, 21. **OYOH ROKAYAH**, 22. **BUDI KOMARA**, 23. **DIAN JUNI WAHYUDI**, 24. **IMAN SANTOSO**, 25. **JAKA TRI MAULANA DAMIRI**, 26. **LIA ANNISA**, 27. **YENI NURAENI**, 28. **BUDI SETIAWAN K**, 29. **DWI ANGGORO ADI**, 30. **FIFIN HUDAYANI**, 31. **HERJUNO DARPITO**, 32. **HERU SETYADI**, 33. **NICO**

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



NUGRAHA HIDAYAT, 34. NURUL MAULANA YUSUP, 35. OKIE HARYANTO, 36. RAMA PUTRA, 37. TANTAN SLAMET, 38. ANDI ABDUNNAFIE, 39. ARI INDRIASTI, 40. ARI SUSILO ADI, 41. CHANDRA BUDIYUNANTO, 42. ERWIN FITRIAWAN, 43. GALIH DWIYANA PUTRA, 44. RIO HAMBAR PRASETYO, 45. ACHYAS MAULANA, 46. ADE KUSNANDAR, 47. AGUS WIJAYA, 48. AHMAD FAISAL AZIZ, 49. ANTON BUDIARTO, 50. DEWI LITASYARI, 51. EKO JOKO PRIYONGGO, 52. HARTANTO, 53. HERY DARSITO, 54. HIDAYAT, 55. MOCHAMAD REZA, 56. SETIARANG, 57. SUBUR SANTOSO, 58. SUDADI, 59. SUDARSONO, 60. WAWAN SOFYAN, 61. YUNI DAMAYANTI, 62. ACHMADI, 63. ANDRI HERYADI, 64. BAYU PUTRA KESUMA, 65. BILLY CAHYADI, 66. CHANDRA SUBARNA PUTRA, 67. DIMAS ANGGA, 68. EKO APRIANTO, 69. EMMA ROSMAWATY, 70. ERWINA IVUNITA, 71. INDRA WEDHARAMA, 72. YAN ANDI ZAKARIA, 73. JULIUS INDRA, 74. M. HEPY PUTRA PAMUNGKAS, 75. MUHAMMAD ISLAM SALIM, 76. MUHAMMAD TITIS BUDI MARWOKO, 77. SIGIT DWI ROHIMAN, 78. SUPARTOYO, 79. ZULPATA ZAINAL BIN ZAINAL, 80. AGUS MUNANDAR, 81. AHMAD LUTFI, 82. AHMAD TRI SARIFUDIN, 83. ANDI SAPUTRA, 84. ANDRYAN DANASWORO, 85. ARIZAL ANWAR, 86. BAMBANG SETYONUGROHO, 87. BOGGY RAHMANTO, 88. DANA PAMUNGKAS, 89. FAISAL NUR BAIHAKI, 90. GUSTAF ALDINO, 91. HADI PURNOMO PUTRO, 92. IRVAN MAULANA, 93. MOHAMAD RIDWAN, 94. MUCHAMAD HAFI GHIFARI, 95. MUHAMAD RUSLI, 96. MULYANA, 97. NANO DARYONO, 98. NUGRAHA SYAHPUTRA MALADI, 99. RACHMAT FAUZI, 100. RYAN ANDHIKA, 101. SLAMET JUMADI, 102. CECEP SUHARJONO, 103. DEFRI ARMEIN MAIN, 104. DEVI HENRI WIBOWO, 105. DJUNIAR EVA NASFITA, 106. FITRI NOOR RHAMDIANI, 107. RAHMASARI, 108. SURYA DARMA, 109. TWOSIX MAY YANTHY, 110. UMAH, 111. ANDHIKA NUGRAHA, 112. AHMAD NURIL MUJAHIDIN, 113. DEDY DAMYUDI, 114. EKA SARTIKA, 115. ELHAN TRISHANDY, 116. HARDI, 117. HERIYANTO,

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



118. IMAM SYAHRIAL RAHMAN, 119. KARNO, 120. MOHAMMAD SHOFI ALBARID, 121. MUHAMMAD YUSUF, 122. RIYONO, 123. TRI LAKSITA SETIAWAN, 124. ZULFIQAR NUGRAHA, 125. JOKO SUSILO A, 126. LINA NOORHAENI, 127. NIA MAULINA, 128. MUNAWAROH, 129. DJUCE ROSELINA.AR, 130. HERMANSYAH N tersebut;

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **PT. BRIDGESTONE TIRE INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 184/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg tanggal 29 Maret 2017;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) tahun 2016 sebesar 3,30%;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016 sebesar 9,91% (sembilan koma sembilan puluh satu persen) terhitung mulai bulan April 2016 dengan perincian :
 - Inflasi sebesar 3,61%;
 - Kenaikan Berkala sebesar 3,00%;
 - Perbaikan Taraf Hidup sebesar 3,30%;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali I juga Pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 24 PK/Pdt.Sus-PHI/2018